

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri karena bahasa merupakan sistem lambang yang arbitrer. Bahasa merupakan cendela hati dan pikiran manusia. Melalui bahasa manusia mengungkapkan perasaan hatinya dan buah pikirannya baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Tantangan penggunaan bahasa semakin kompleks di era digital. Kemampuan berbahasa menjadikan seseorang menjadi lebih bijak dalam berinteraksi. Leech (dalam Wijana, 2006: 110) membagi fungsi bahasa menjadi lima, yakni informasional, ekspresif, direktif, estetis, dan fatis. Penggunaan bahasa dalam *body shaming* merupakan realisasi dari fungsi yang kedua, yakni fungsi ekspresif.

Media massa merupakan sarana untuk menyampaikan informasi kepada publik dan juga sebagai saluran resmi untuk mengirimkan berita dan pesan kepada masyarakat. Media massa dibagi menjadi tiga, yakni : cetak, elektronik, dan *online*. Media *online* merupakan jenis terbaru yang muncul setelah internet mulai digunakan, sebagai sarana yang mudah untuk menyebarkan informasi yang bersifat pribadi kepada publik karena bisa diakses kapan saja dan dimana saja sesuai keinginan.

Menurut Saifullah (2016: 1) kehadiran media siber di ruang virtual telah mendorong terjadinya relasi kuasa antara media dan publik tampak semakin setara. Fenomena komunikasi interaktif ini, dalam beberapa laporan hasil penelitian, di satu aspek, menjanjikan percepatan proses demokratisasi. Namun, di aspek lain, timbul

kecemasan akan semakin meluas dan menguatnya kecenderungan tindak tutur emotif dan anarkis yang berdampak hukum. Dengan demikian, bahasa dipandang sebagai alat yang praktis dan efektif dalam memegang peranan yang penting tercipta dan terselenggaranya hukum dalam suatu masyarakat.

Mahsun (2018: 197) menyatakan bahwa apa yang terjadi pada penduduk satu belahan dunia tertentu dapat disaksikan dalam waktu bersamaan oleh penduduk di belahan dunia lainnya. Demikianlah, dunia bagaikan sebuah “kampung global”. Dalam kehidupan masyarakat yang serba modern tidak jarang ditemukan pula perilaku menyimpang dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi tersebut. Berbagai bentuk perilaku menyimpang itu telah mengarah pada tindak kejahatan dengan tingkat yang lebih kompleks dari tindak kejahatan yang sama sebelumnya. Kompleksitas tindak kejahatan itu tidak hanya menyangkut intensitasnya tetapi menyangkut kualitasnya, bahkan telah melibatkan berbagai pihak dari berbagai belahan dunia yang berbeda, seperti maraknya terjadi kejahatan transnasional berupa terorisme, perdagangan manusia, narkoba, perang konsepsi (*proxy war*) dan sejenisnya.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, yang tidak kalah penting saat ini adalah munculnya bentuk kejahatan umum yang berbasis pada kejahatan verbal murni, seperti: penodaan/penistaan suku bangsa, ras, agama, golongan, ujaran kebencian, pencemaraan nama baik dan lain-lain dengan sarana dan cara yang kompleks pula. Namun, suatu hal yang patut dicatat bahwa pengungkapan atas terjadinya tindak kejahatan dengan kompleksitas media diperlukan sinergi berbagai bidang untuk pembuktiannya.

Di Amerika linguistik forensik sudah masif dipakai untuk menyelesaikan banyak masalah, seperti beberapa kasus persidangan yang menggunakan ahli bahasa. Smith (2002: 16) menyebutkan bahwa hal pokok yang belum menjadi fokus seseorang dalam meneliti suatu tindak kriminal adalah meneliti bahasa seseorang. Perilaku pelaku di TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan interaksi dengan para korban dapat membantu mengungkapkan motif kejahatan. Hal ini juga dapat membantu peneliti membangun sebuah deskripsi kepribadian dan karakteristik pelaku. Kepribadian dan karakteristik pelaku tersebut dapat dilihat dalam bahasa-bahasa pelaku tersebut.

Menurut Subyantoro (2019: 41) linguistik forensik di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun 1980-an. Perkembangan saat itu memang sudah ada, namun pemanfaatan hasil analisis belum optimal, karena perundangan di Indonesia belum mengakomodasi dan menjadikan kesaksian ahli bahasa sebagai alat bukti yang mengikat dalam peradilan. Linguistik forensik baru-baru ini digunakan dalam dunia hukum digunakan untuk berbagai kasus di tanah air yang sangat menyita perhatian masyarakat. Sebagai lentera baru dalam dunia hukum di Indonesia, salah satu penerapan linguistik forensik yaitu dalam penyelidikan kasus penistaan agama yang dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan mendatangkan ahli bahasa untuk dimintai pendapat sebagai saksi ahli.

McMenamin (dalam Mahsun, 2018: 25) menyatakan bahwa salah satu bidang kajian linguistik terapan adalah linguistik forensik. Ilmu forensik sebagai alat untuk membantu dalam mencari jawaban secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum, maka linguistik forensik dimaknai sebagai kajian ilmiah

atau saintifik atas bahasa untuk memecahkan persoalan forensik. Dengan kata lain, linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk penegakan hukum; atau dalam redaksi sederhana, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum dan penegakan hukum.

Aminuddin Aziz (dalam Hartini, 2010: 223) menyampaikan bahwa hasil analisis bahasa dapat dimanfaatkan hakim ataupun polisi untuk mengungkap kebenaran melalui bahasa. Linguistik forensik mencakup empat hal analisis, yakni: 1) rangkaian kata; 2) makna; 3) pengukuran kemampuan berbahasa; dan 4) aspek konteks peristiwa itu terjadi. Sehubungan dengan itu, maka bahasa sebagai sarana komunikasi dapat mengomunikasikan apa saja. Bahasa yang diujarkan penutur dapat menunjukkan bagaimana maksud atau pesan yang hendak disampaikan.

Dalam realisasinya, linguistik forensik di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa kajian linguistik forensik disambut positif oleh peneliti kebahasaan di Indonesia. Sejalan dengan itu, linguistik forensik sebagai linguistik terapan memberikan manfaat praktis baik kepada akademisi, praktisi, dan masyarakat secara umum. Hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan penelitian linguistik forensik dari tahun ke tahun, yang dikumpulkan Sholihatin (2019: 10) meliputi beberapa bidang, yaitu: pencemaran nama baik (2009), *discourse structure defamation* (2015), makna simbolik bahasa hukum (2016), surat wasiat pelajar yang bunuh diri (2016), dan struktur dan makna verba pada persidangan permohonan *judicial review* terhadap undang-undang.

Mahsun (2018: 199) menyatakan bahwa linguistik forensik memang tidak mengidentifikasi dengan langsung merujuk pada pihak yang melakukan tindak kejahatan, namun linguistik forensik mampu mengeksplanasi bentuk atau jenis tindak kejahatan, pelakunya serta cara tindak kejahatan itu dilakukan. Artinya, linguistik forensik dapat memberikan “cahaya” atau “pintu masuk” bagi penegak hukum untuk mengeksplanasi lebih lanjut. Dengan demikian, bahasa yang digunakan harus dikaji terlebih dahulu, apakah termasuk dalam tindakan kejahatan atau tidak dengan menggunakan teori kebahasaan. Dalam penelitian ini akan membahas tentang *body shaming* yang dibahas dengan kajian linguistik forensik, khususnya yang terjadi pada komentar akun *youtube Hotman Paris Show*. Adapun sasaran yang mendapatkan perlakuan *body shaming* juga beragam, semua elemen masyarakat tersentuh mulai dari buruh, selebritis, sampai pejabat pemerintah.

Teks sebagai bahasa yang sedang menjalankan fungsi sosial tentu memiliki tujuan sosial dan karenanya dapat menjadi tuntunan dalam mengungkap tujuan tindak kejahatan verbal yang dilakukan. Mahsun (2018: 44) menyatakan bahwa teks memiliki tujuan sosial dengan muatan konteks budaya dan konteks sosial, sehingga dapat mengeksplanasi profil pelaku, jenis, serta cara tindak kejahatan itu dilakukan. Dengan demikian ada beragam jenis teks dapat digunakan untuk menganalisis perilaku manusia, salah satunya teks yang berupa teks lisan yang akan digunakan dalam penelitian.

Body shaming merupakan istilah baru yang muncul di Indonesia, akibat perbuatan ini korban merasa dirugikan. Adanya ujaran *body shaming* bermula dari perilaku masyarakat di media sosial, atau lebih dikenal dengan sebutan netizen.

Netizen ialah orang yang aktif di media sosial yang selalu *update* dengan situasi ataupun informasi yang hangat diperbincangkan. Komentar netizen atas perbuatan *body shaming* banyak terjadi di media sosial, instagram merupakan salah satunya serta di aplikasi media sosial lainnya. Komentar-komentar netizen sangat beragam, dan tanpa mereka sadari, terkadang dapat melukai orang lain.

Pelaku *body shaming* menurut berita yang tersebar dapat dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan dasar penghinaan, sanksi atas pelanggaran ketentuan pasal 27 ayat (3) diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda maksimal tujuh puluh lima juta rupiah. “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”. Perilaku netizen baik ujaran maupun tindakan yang dapat menimbulkan perbuatan pidana yang baru tersebut seharusnya diimbangi dengan pembaharuan aturan-aturan hukum untuk mencakup perbuatan yang timbul di masyarakat.

Komentar yang berhubungan dengan fisik, bisa dikatakan komentar berupa penghinaan fisik terhadap tubuh bisa berujung pidana penjara. Segala bentuk *body shaming* di ruang publik dan media sosial dapat berujung laporan kepada pihak kepolisian. Bagi perempuan ungkapan seseorang yang mengomentari fisik tubuh akan terasa menyakitkan, baik komentar maupun basa basi. Perempuan tersebut akan merasa risih dan tidak nyaman apabila komentar tersebut ditujukan pada dirinya. Komentar ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya dalam pertemuan langsung namun juga komentar di media sosial.

Body shaming tidak hanya dilontarkan lawan jenis, tetapi juga dilontarkan sesama perempuan. Namun, kini basa basi mengenai *body shaming* bisa berujung *bui*. *Body shaming* atau penghinaan fisik di ruang publik dapat dilaporkan ke kepolisian dan dijerat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun delik pidana umum. Korban *body shaming* bisa melaporkan ke polisi, ujaran tersebut mengandung unsur penghinaan, menjatuhkan harkat dan martabatnya, sehingga diketahui banyak orang, merasa tercemarkan dengan kalimat *body shaming* tersebut, serta menjadi bahan *bully*-an sehingga merasa tidak enak.

Body shaming berarti ialah perbuatan atau praktik mempermalukan orang lain dengan membuat komentar mengejek atau mempermalukan seseorang tentang bentuk atau ukuran tubuh mereka. Ditemukan banyak ujaran *body shaming* dalam kolom komentar di media sosial para selebriti, ada yang memiliki menanggapi ada yang menentang. Selebriti menjadi sorotan publik mulai dari prestasi sampai kehidupan pribadi. Sorotan pedas tentang tubuh kerap diterima.

Body shaming membuat pengaruh buruk bagi korban dan publik yang membacanya. Ujaran *body shaming* tidak hanya diterima oleh artis Indonesia namun juga dunia. Bahkan orang biasa kerap terkena *body shaming* baik dari keluarga, teman, dan orang asing yang tidak segan untuk mengujarkannya. Dari keluarga, teman hanya untuk basa basi saja namun sangat sensitif. Tidak ada kesadaran dari pelaku karena mereka tidak merasa dampak dari *body shaming* tersebut.

Dengan adanya peraturan dari pemerintah mengenai hukuman untuk pelaku *body shaming* ini berarti pemerintah turut memberikan perhatian dan perlindungan

kepada semua elemen masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di ranah publik. Dampak negatif *body shaming* secara psikologis diantaranya adalah depresi, kurang percaya diri, merasa tidak diterima karena tidak sesuai dengan standar kecantikan yang dikatakan orang. Hal demikianlah yang membuat korban merubah dirinya dengan diet dan sebagainya karena tidak percaya diri. Adakalanya *body shaming* menjadi pemicu bagi korban untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi lebih baik dari yang dikatakan pelaku. Untuk korban *body shaming* jangan merasa salah dengan diri sendiri, yang salah adalah yang melakukan *body shaming* itu sendiri.

Dalam penelitian ini akan membahas bentuk *body shaming* pada komentar akun *youtube Hotman Paris Show* dengan kajian linguistik forensik. *Hotman Paris Show* adalah *talk show* yang ditayangkan di stasiun televisi swasta INews TV dan tersedia di akun *youtube Hotman Paris Show*. Acara ini dipandu oleh seorang pengacara yang bernama Hotman Paris Hutapea dengan tema, seperti: hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Penjelasan mengenai bentuk ujaran *body shaming* dengan kajian linguistik forensik diharapkan membantu para pembaca yang mengalami *body shaming* dan masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi ketersediaan bacaan mengenai analisis *body shaming* yang dalam bahasa Indonesia masih tergolong sebagai jenis kasus baru. Selain itu, bahasan tentang analisis *body shaming* dengan kajian linguistik forensik dalam bahasa Indonesia yang belum pernah dibahas pada penelitian sebelumnya diharapkan mampu berkontribusi dalam mengembangkan kajian linguistik terapan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian ini dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana bentuk *body shaming* pada komentar akun *youtube Hotman Paris Show* dengan kajian linguistik forensik?

1.3 Tujuan Penelitian

Dapat dilihat dari rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk *body shaming* pada komentar akun *youtube Hotman Paris Show* dengan kajian linguistik forensik.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada pembaca dan peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ada dua, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Berikut merupakan penjabaran singkat mengenai kedua manfaat tersebut.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi bidang linguistik forensik pada khususnya serta linguistik terapan bahasa Indonesia pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta bermanfaat bagi peneliti berikutnya sebagai referensi, model, atau acuan yang menaruh minat pada kajian serupa, tetapi diaplikasikan terhadap objek dengan berdasar pada kasus yang berbeda.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta kepedulian terhadap sesama agar lebih berhati-hati dalam kesantunan berbahasa sehingga tidak sampai melakukan *body shaming* di dalam kehidupan sehari-hari.

1.5 Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian atau anggapan dasar muncul pada tahap sebelum meneliti melakukan pengambilan data. Dalam penelitian ini, asumsi penelitian atau anggapan dasar peneliti yaitu adanya bentuk *body shaming* pada komentar akun *youtube Hotman Paris Show* dengan kajian linguistik forensik. Peneliti berasumsi bahwa *Hotman Paris Show* sebagai salah satu acara televisi yang berbentuk *talk show* yang tersedia di akun *youtube Hotman Paris Show* dapat dikaji dari dengan berbagai macam aspek dan *talk show* merupakan salah satu acara yang banyak diminati oleh masyarakat. Peneliti ingin menganalisis bentuk *body shaming* pada komentar akun *youtube Hotman Paris Show* dengan menggunakan kajian linguistik forensik. Berdasarkan penelitian terdahulu sangat jarang sekali mahasiswa menganalisis *body shaming* karena merupakan kasus yang baru, dengan demikian penulis ingin menganalisis bentuk *body shaming* pada komentar akun *youtube Hotman Paris Show*. Dengan mengetahui bentuk *body shaming* memudahkan pembaca untuk mengetahui bentuk analisis dalam komentar akun *youtube Hotman Paris Show* dengan kajian linguistik forensik.

1.6 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada empat hal yang menjadi definisi operasional, yaitu (1) linguistik forensik, (2) *body shaming*, (3) bentuk *body shaming*, dan (4) *Hotman Paris Show*. Berikut pemaparan keempat hal tersebut.

1) Linguistik Forensik

Linguistik forensik adalah kajian linguistik terapan dalam bidang hukum yang menggunakan data bahasa sebagai bukti suatu kejahatan. Linguistik forensik digunakan untuk menentukan apa, siapa dan bagaimana tindak kejahatan dilakukan.

2) Body Shaming

Body Shaming ialah perbuatan atau praktik memperlakukan orang lain dengan membuat komentar mengejek atau memperlakukan seseorang tentang bentuk atau ukuran tubuh, penampilan atau citra diri seseorang.

3) Bentuk Body Shaming

Bentuk *body shaming* ada dua macam, yaitu berbentuk ucapan (*verbal*) dan tindakan (*non verbal*). Bentuk *body shaming* ditinjau dari ucapan ada lima bentuk, yaitu: tubuh gemuk, tubuh kurus, rambut tubuh atau tubuh berbulu, warna kulit, bentuk dan ukuran tubuh.

4) Hotman Paris Show

Hotman Paris adalah *talk show* yang ditayangkan di stasiun televisi swasta INews TV serta tersedia dalam media sosial *youtube* dengan nama akun *Hotman Paris Show*. Acara ini dipandu oleh seorang pengacara yang bernama Hotman Paris Hutapea dengan tema seperti: hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya.